



KAJIAN AKADEMIK

Penanggulangan Kenakalan Remaja

2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, yang telah melimpahkan berkah-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan Kajian Akademik ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pelita bagi seluruh umat manusia. Kajian Akademik ini disusun sebagai bagian dari upaya pengkajian dan analisis dalam rangka menggali serta mendalami isu yang menarik dan kompleks, yaitu "Penanggulangan Kenakalan Remaja di Kabupaten Kebumen tahun 2023". Kenakalan remaja menjadi perhatian serius dalam konteks perkembangan sosial, moral, dan budaya di tengah-tengah masyarakat. Kabupaten Kebumen sebagai entitas lokal memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang serta karakter positif remaja, sehingga mampu menjadi generasi penerus yang tangguh dan berdaya saing.

Penulisan Kajian Akademik ini merupakan hasil kerja keras, dedikasi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak yang memberikan dukungan dan sumbangsih berharga dalam proses mengkaji dan analisis. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga-lembaga terkait, para ahli, praktisi, serta masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan wawasan, data, dan pandangan yang berharga. Semua kontribusi ini menjadi landasan yang kuat dalam menggambarkan kondisi, faktor penyebab, serta strategi penanggulangan kenakalan remaja yang dijabarkan dalam naskah ini. Kajian Akademik ini, penulis berupaya menjelaskan dengan mendalam serta objektif tentang problematika kenakalan remaja, baik dari segi definisi, dampak, hingga akar penyebabnya. Disamping itu, penulis juga berupaya memberikan alternatif solusi dan rekomendasi konkret yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ini.

Harapan penulis, Kajian Akademik ini mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kenakalan remaja di Kabupaten Kebumen dan kontribusi nyata dalam upaya menjaga serta membentuk karakter remaja yang berintegritas, kreatif, serta bertanggung jawab. Terakhir, penulis menyadari bahwa naskah ini tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu, saran dan masukan demi perbaikan lebih lanjut sangat dihargai. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta keberkahan atas segala usaha kita dalam mencapai tujuan yang luhur ini. Amin.

Salam Hormat

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A) Latar Belakang	1
B) Tujuan Kegunaan	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN REGULASI	8
A) Kajian Teoritis	8
1. Kenakalan Remaja	8
2. Faktor – faktor kenakalan Remaja	10
3. Pentingnya penanggulangan kenakalan remaja	13
4. Penanggulangan Kenakalan Remaja	13
B) Kajian Peraturan Perundang-Undangan	15
BAB III PEMBAHASAN	32
A) Kondisi Remaja	32
B) Skema Penanggulangan Kenakalan Remaja di Kabupaten Kebumen	57
BAB IV PENUTUP	64
A) Kesimpulan	64
B) Rekomendasi	65
Daftar Pustaka	66

BAB I

PENDAHULUAN

A) Latar Belakang

Warga negara salah satu aset terpenting yang harus ada pada suatu bangsa. Kualitas dan kuantitas warga negara sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Secara kuantitas menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, warga negara Indonesia berjumlah 281,864,078 pada tahun 2023. Jumlah warga negara Indonesia yang besar, merupakan aset yang istimewa apabila diimbangi dengan kualitas warga negara Indonesia yang baik. Namun pada kenyataannya kualitas sumber daya manusia warga negara Indonesia memiliki nilai yang masih memerlukan perhatian khusus. Tercatat pada hdr.undp.org bahwa kualitas sumber daya manusia yang dinilai oleh *Human Development Index* (HDI) UNDP menempatkan Indonesia pada urutan 114 dari 191 negara pada tahun 2022.

Upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia dilihat dari *Human Development Index* atau HDI tersebut menjadi perhatian khusus pada masalah kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan warga negara. Oleh karena itu sejalan dengan Undang - undang nomor 36 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 bahwa, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Artinya seluruh kategori usia yang dinyatakan sebagai warga negara, termasuk remaja.

Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa. Di samping hal - hal yang menggembirakan dengan kegiatan remaja. Remaja pada waktu yang akhir-akhir ini dan pembinaan yang dilakukan oleh organisasi. organisasi pelajar dan mahasiswa, kita melihat pula arus kemerosotan moral yang semakin melanda di kalangan sebagian pemuda - pemuda kita, yang lebih terkenal dengan sebutan kenakalan remaja. Media akhir - akhir ini sering kali memberitakan

tentang perkuliahan pelajar, penyebaran narkoba, pemakaian obat bius, minuman keras, penjangbret yang dilakukan oleh anak - anak yang berusia belasan tahun, meningkatnya kasus-kasus kehamilan di kalangan remaja putri dan lain sebagainya.

Kabupaten Kebumen memiliki jumlah penduduk dari tahun ke tahun selalu meningkat seperti halnya yang terlihat pada tabel statistik kunci, 2020 - 2022 berikut ini:

Rincian	Satuan	2020	2021	2022
Sosial				
Penduduk	Ribu	135035	136191	137683
Angka Harapan Hidup	Tahun	73,40	73,55	73,70
Angka Melik Huruf Usia 15+	%	94,04	93,89	94,64
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,63	67,76	71,57
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,07	6,03	5,92
Penduduk Miskin	Ribu	211,09	212,92	196,16
Presentase Penduduk Miskin	%	17,59	17,83	16,41
Indeks Pembangunan Manusia	-	69,81	70,05	70,79

Tabel 1. Statistik Kunci, 2020 – 2022 (BPS, Kebumen dalam angka 2023)

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk sementara (*interim*) 2020 – 2023 sebanyak 1.376.825 jiwa yang terdiri dari 697.439 jiwa penduduk laki – laki dan 679.386 jiwa penduduk perempuan. Sementara laju pertumbuhan penduduk per tahun Kabupaten Kebumen dari tahun 2020 ke 2022 adalah 1,11 persen per tahun. Sementara rasio jenis kelamin tahun 2022 sebesar 103. Jika dilihat dari kepadatan penduduk tahun 2022 mencapai 1.075 jiwa/km². Kepadatan tertinggi berada di kecamatan Sadang sebesar 424 jiwa/km².

Kabupaten Kebumen tercatat sebanyak 104.618 remaja antara lain remaja yang berusia 14 hingga 19 tahun. Dan dalam kategori gadis - gadis sebanyak 50.800, sementara anak laki-laki sebanyak 53.817. (world 2023) Masalah kenakalan remaja dewasa ini semakin dirasakan meresahkan masyarakat, tidak hanya diperkotaan kenakalan remaja juga timbul dan berkembang di pedesaan, hal ini dikarenakan perubahan sosial (*social change*) yang terjadi demikian cepat, perubahan sosial dipengaruhi dengan terjadinya globalisasi secara masif dimana sekat-sekat pembatas pembatas segala lapisan dunia sudah tidak ada lagi. Keberadaan kenakalan remaja saat ini sudah menyentuh segi kriminal yang secara yuridis formal menyalahi ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan tindak pidana yang diatur diluar KUHP, misal undang-undang tentang Narkotika. Kondisi ini jauh lebih rumit dari pada sekedar kondisi destruktif dalam perspektif norma - norma sosial dan susila.

Kejahatan yang ditimbulkan oleh akibat dari kenakalan remaja dapat dikenakan hukuman pidana, namun berbeda dengan hukuman pidana untuk orang dewasa. Seorang anak yang melakukan kejahatan akan mendapat perlindungan khusus yang tidak diberikan kepada pelaku tindak pidana dewasa, hal ini diatur dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal 71 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur bagi anak atau

remaja yang melakukan kejahatan karena kenakalan remaja akan dikenakan hukuman pidana pokok dan tambahan.

Kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang kompleks dan menjadi perhatian bersama di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Kebumen di Jawa Tengah. Perubahan masyarakat seperti, tekanan psikologis, dan lingkungan yang tidak kooperatif merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku remaja. Hal ini mengkaji situasi kenakalan remaja di Kabupaten Kebumen saat ini, termasuk penyebab dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Beberapa faktor yang sangat berkontribusi terhadap munculnya kenakalan remaja di Kabupaten Kebumen antara lain:

- a. Lingkungan Keluarga: Pola asuh yang kurang tepat, kurangnya perhatian dari orang tua, dan ketidakharmonisan dalam keluarga dapat menyebabkan remaja merasa terisolasi dan cenderung mencari dukungan dari kelompok sebaya.
- b. Pengaruh Teman Sebaya: Teman sebaya memiliki peran penting dalam membentuk perilaku remaja. Jika lingkungan sekitar dipenuhi dengan teman-teman yang terlibat dalam perilaku negatif, kemungkinan besar remaja akan terpengaruh dan terlibat dalam kenakalan.
- c. Akses ke Teknologi dan Media Sosial: Perkembangan teknologi dan media sosial telah memberikan dampak besar pada kehidupan remaja. Akses yang tidak terbatas ke konten-konten negatif dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku remaja.
- d. Tingkat Pendidikan: Rendahnya tingkat pendidikan, terutama pendidikan yang berkualitas rendah, bisa menjadi faktor pendorong terjadinya kenakalan remaja. (Nurlaelawati 2020)

Sementara kondisi kenakalan remaja saat ini di Kabupaten Kebumen terdiri dari:

- a. Kenakalan Konvensional: Meliputi perilaku yang melanggar norma-norma sosial, seperti merokok, minum-minuman keras, membolos sekolah, dan perkelahian.
- b. Kenakalan Seksual: Perilaku seksual tanpa izin, kekerasan seksual, atau penyebaran konten pornografi dapat terjadi di kalangan remaja.
- c. Kenakalan Kriminal: Pencurian, perampokan, dan tindak kriminal lainnya yang melibatkan remaja. (D. P. Kebumen 2022)

Sehingga penanggulangan kenakalan remaja penting untuk dilakukan. Penanggulangan merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada (Arief, 2001). Penanggulangan kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu *Penal* dan *Non Penal*. Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy*).

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berupaya dengan beberapa tindakan melalui Pemerintah itu sendiri, lembaga sosial, dan komunitas untuk menanggulangi dan mencegah kenakalan remaja. Beberapa langkah yang diambil antara lain:

- a. Pendidikan dan Kampanye: Penyuluhan dan kampanye tentang bahaya kenakalan remaja telah diadakan di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja tentang dampak negatifnya.
- b. Program Kegiatan Positif: Pengembangan program kegiatan positif seperti klub olahraga, seni, dan kegiatan

ekstrakurikuler lainnya untuk menyediakan alternatif bagi remaja agar terlibat dalam aktivitas yang bermanfaat.

- c. Peran Keluarga: Penguatan peran keluarga dalam mendukung dan mengawasi remaja menjadi penting untuk mencegah perilaku kenakalan.
- d. Kolaborasi dengan Masyarakat: Melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pencegahan dan intervensi kenakalan remaja.

Permasalahan kenakalan remaja memang sangat memprihatinkan, tingginya jumlah kriminalitas di Indonesia yang tercatat secara *real time* pada tanggal 1 Januari 2023 oleh SIMFONI - PPA sebanyak 14.842 kasus. Kasus ini terjadi di rumah tangga sebanyak 9.792, Fasilitas Umum 1.570, Sekolah 971, Tempat Kerja 209, dan lainnya sebanyak 3.327. Sementara dilihat dari jenis kriminal seksual tercatat paling tinggi dengan jumlah kasus sebanyak 6.592, psikis 4.614, fisik 4.974, dan lainnya sebanyak 1851. Hal ini semakin memprihatinkan jika kita melihat berdasarkan pendidikannya, tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh yang tidak sekolah sebanyak 1.163, SD sebanyak 3.401, SMP sebanyak 3.892, SMA sebanyak 4.607, dan Perguruan tinggi sebanyak 1290. Sementara indeks kejahatan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 yang dihimpun oleh badan pusat statistik pada sebanyak 166 laporan dan 130 selesai ditangani.

Dalam hal ini penanggulangan kenakalan remaja merupakan tindakan preventif yang dapat dilakukan antara lain dengan cara meningkatkan kesejahteraan keluarga, perbaikan lingkungan, yaitu daerah *slum*, kampung-kampung miskin, Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah-laku dan membantu remaja dari kesulitan mereka, menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja, membentuk badan kesejahteraan anak, mengadakan panti asuhan, mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan eksistensi

untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan. (Kartini Kartono, 2017)

B) Tujuan Kegunaan

1. Melakukan kajian tentang peraturan perundang-undangan yang relevan untuk dijadikan ranah pengaturan dalam melakukan penanggulangan kenakalan remaja.
2. Menyusun kajian mengenai urgensi penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Kebumen secara empiris.
3. Menyusun skema tentang penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Kebumen agar memunculkan kemanfaatan bagi masyarakat Kebumen.
4. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai skema penanggulangan kenakalan remaja serta hierarkhi peraturan perundang-undangan yang relevan.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN REGULASI

A) Kajian Teoritis

1. Kenakalan Remaja

Kejahatan remaja merupakan gejala penyimpangan dan patalogis secara sosial itu juga dapat di kelompokkan dalam satu kelas defektif secara sosial dan mempunyai sebab-musabab yang majemuk, jadi sifatnya multi-kasual. (Kartono, 2014:21) Namun secara teori biologis kenakalan remaja bisa dilihat dari tingkah laku *sosio patik* atau *delinquent* pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat cacat jasmani yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung: Melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen; dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku, dan anak - anak menjadi *delinquent* secara potensial. Selanjutnya kejadian ini dapat melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal), sehingga membuahkan tingkah *lakudelinquent*. Terakhir dapat melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku *delinquent* atau *sosio patik*. Misalnya cacat jasmaniah bawaan *brachydactylisme* (berjari - jari pendek) dan *diabetesinsipidius* (sejenis penyakit gula) itu erat berkorelasi dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

Namun selain faktor biologis kenakalan remaja juga terdapat faktor psikogenis. Teori ini menekankan sebab- sebab tingkah laku *delinquent* anak-anak dari aspek psikologis atau kejiwaanya. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi. Internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain. Argumen sentral teori ini ialah

sebagai berikut: “*bentuk penyelesaian merupakan delinquent atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin dalam menanggapi stimuli eksternal/sosial dan pola-pola hidup keluarga yang patologis*”.

Kurang lebih berantakan (*broken home*). Kondisi keluarga yang tidak bahagia dan tidak beruntung, jelas membuahakan masalah psikologis personal dan *adjustment* (penyesuaian diri) yang terganggu pada diri anak-anak, sehingga mereka mencari kompensasi di luar lingkungan keluarga guna memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk perilaku *delinquent*. Ringkasnya, *delinquency* atau kejahatan anak-anak merupakan reaksi terhadap masalah psikis anak remaja itu sendiri. Sebagian besar dari kita tidak melakukan kejahatan, sekalipun mempunyai kecenderungan egoistis dan asosial, disebabkan adanya kontrol diri yang kuat dan kepatuhan secara normal terhadap kontrol sosial yang efektif.

Bahkan di tengah daerah pun, mayoritas anak tidak menjadi jahat. Terpenting harus kita ketahui ialah pengaruh apa serta motif yang bagaimana yang melatar belakangi kemunculan sifat-sifat *delinquent* itu. Contohnya, kebanyakan anak-anak kriminal adalah mereka yang suka tinggal kelas di sekolah dan yang putus sekolah.

Anak-anak *delinquent* ini pada umumnya mempunyai intelengensi verbal lebih rendah, dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Kecerdasan yang tumpul dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi *delinquent* jahat. *Delinquency* cenderung lebih banyak dilakukan oleh anak-anak, remaja, dan *adolesens* ketimbang dilakukan oleh orang-orang dengan kedewasaan muda (*young adulthood*).

Remaja dan *adolesens delinquent* ini mempunyai moralitas sendiri, dan biasanya tidak mengindahkan norma-norma moral yang berlaku di tengah masyarakat. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun

sampai dengan 22 tahun bagi pria. Remaja, yang dalam bahasa aslinya disebut *adolescence*, berasal dari bahasa latin *adolescere* yang artinya tumbuh atau tumbuh mencapai kematangan. (Ali, 2006 :98)

2. Faktor – faktor kenakalan Remaja

Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. (Purwoko, 2001:7) Ada beberapa faktor yang menjadi sumber sebab kenakalan remaja. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Faktor Internal, yaitu hal-hal yang bersifat intern yang berasal dari dalam diri remaja itu sendiri. Baik sebagai akibat perkembangan atau pertumbuhannya maupun akibat dan sesuatu jenis penyakit mental, atau penyakit kejiwaan yang ada dalam diri pribadi remaja itu sendiri.
- b. Faktor eksternal, adalah hal-hal yang mendorong timbulnya kenakalan remaja yang bersumber dari luar diri pribadi remaja yang bersangkutan yaitu, lingkungan sekitar, atau keadaan masyarakat. (Sarwito, 2010:12). Kedua macam faktor tersebut perlu mendapatkan perhatian dari para pembimbing dan penyuluh agama, oleh karena itu satu sama lain saling berkaitan dalam proses perkembangan hidup remaja. Menurut Abdullah Nasih Ulwan, banyak faktor penyebab terjadinya kenakalan pada anak yang dapat menyeret mereka pada dekadensi moral dan ketidakberhasilan pendidikan mereka di dalam masyarakat, dan kenyataan hidup yang pahit penuh dengan “kegilaan”. Betapa banyak sumber kejahatan dan kerusakan yang menyeret mereka dari berbagai sudut dan tempat berpijak. Oleh karena itu, jika para pendidik tidak dapat memikul

tanggung jawab dan amanat yang dibebankan kepada mereka, dan pula tidak mengetahui faktor - faktor yang dapat menimbulkan kelainan pada anak-anak serta upaya penanggulangannya, maka akan terlahir suatu generasi yang bergelimang dosa dan penderitaan di dalam masyarakat.

- c. Kemiskinan yang menerpa keluarga. Sebagaimana diketahui, jika anak tidak dapat menikmati sandang dan pangan secara layak di alam rumahnya, tidak mendapatkan orang yang akan memberinya sesuatu yang menunjang kehidupannya, kemudian ia melihat bahwa disekitarnya penuh dengan kemiskinan dan kesusahan, maka anak akan meninggalkan rumah untuk mencari rezeki dan bekal penghidupan. Dengan demikian ia akan mudah diperdaya oleh tantangan jahat penuh dosa, kejam, dan tidak bermoral. Sehingga ia akan tumbuh di dalam masyarakat menjadi penjahat berbahaya yang mengancam jiwa, harta dan kehormatan.
- d. Disharmoni antara bapak dan ibu. Diantara permasalahan yang fundamental yang dapat menimbulkan kenakalan pada anak adalah suasana disharmoni hubungan antara bapak dan ibu pada banyak kesempatan mereka berkumpul dan bertemu. Ketika anak membuka matanya di dalam rumah dan melihat secara jelas terjadinya pertengkaran antara bapak dan ibunya, ia akan lari meninggalkan suasana rumah yang membosankan. Dan keluarga yang kacau untuk mencari teman bergaul yang dapat menghilangkan keresahannya. Jika temanteman bergaulnya adalah orang-orang jahat, maka secara perlahan ia akan terseret ke dalam kenakalan, dan jatuh ke dalam akhlak dan kebiasaan yang buruk. Bahkan kenakalannya itu dapat bertambah sehingga menjelma menjadi perusak bangsa dan negara.
- e. Perceraian dan Kemiskinan sebagai akibatnya. Diantara permasalahan yang fundamental yang sering menimbulkan kenakalan pada anak adalah situasi perceraian dan semacam

pemisahan dan kesia-siaan yang diakibatkannya. Sudah merupakan kenyataan, bahwa anak sejak ia mulai membuka matanya di dunia ini tanpa melihat seorang ibu yang menyayanginya dan tidak pula melihat seorang ayah yang senantiasa memenuhi segala kebutuhan dan senantiasa menjaganya, akan mudah terjerumus dalam kejahatan dan dibesarkan dalam kerusakan dan kenakalan.

- f. Waktu Senggang yang Menyita masa Anak dan Remaja. Diantara permasalahan yang fundamental yang sering menimbulkan kenakalan anak-anak ialah karena kurangnya pemanfaatan waktu senggang oleh anak-anak dan para remaja. Seperti telah kita ketahui, bahwa anak sejak masa pertumbuhannya sudah suka bermain, bersenda gurau, rekreasi, dan gemar menikmati berbagai keindahan alam. Sehingga kita melihat anak selalu aktif bergerak dalam bermain dengan teman-teman sebayanya, memanjat pohon dan berlompat - lompatan, berolahraga, dan bermain bola.
- g. Pergaulan Negatif dan Teman yang Jahat. Diantara sebab utama yang mengakibatkan anak menjadi nakal adalah pergaulan negatif dan teman yang jahat. Terutama jika anak itu bodoh, lemah akidahnya dan mudah terombang-ambing akhlaknya. Mereka akan cepat terpengaruh oleh teman-teman yang nakal dan jahat, cepat mengikuti kebiasaan-kebiasaan dan akhlak yang rendah. Sehingga perbuatan jahat dan kenakalan menjadi bagian dari tabiat dan kebiasaannya. Hampir menjadi kesepakatan ahli pendidikan adalah: jika anak diperlakukan oleh kedua orang tuanya dengan perlakuan kejam, dididik dengan pukulan yang keras dan cemoohan pedas, serta diliputi dengan penghinaan dan ejekan, maka yang akan timbul adalah reaksi negatif yang tampak pada perilaku dan akhlak anak. Bahkan lebih tragis lagi, terkadang mengakibatkan anak berani membunuh kedua orang tuanya atau meninggalkan demi menyelamatkan diri

dari kekejaman, kezaliman, dan perlakuan yang menyakitkan.

3. Pentingnya penanggulangan kenakalan remaja

Kenakalan remaja bukan hanya masalah individu, tetapi juga mencerminkan masalah yang lebih luas dalam masyarakat. Penanganan yang tepat untuk kenakalan remaja menjadi penting karena:

- a. Masa Depan Remaja: Tindakan kenakalan remaja dapat merusak masa depan mereka. Pendidikan, karier, dan hubungan sosial mereka bisa terganggu jika tidak ada penanggulangan yang efektif.
- b. Pencegahan Tindakan Kriminal: Banyak kenakalan remaja melibatkan tindakan kriminal. Dengan penanggulangan yang tepat, masyarakat dapat melindungi diri dari dampak negatif tindakan kriminal remaja.
- c. Membangun Masyarakat yang Lebih Aman: Mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja dapat membantu membangun masyarakat yang lebih aman dan harmonis.
- d. Investasi Jangka Panjang: Mengatasi kenakalan remaja adalah investasi jangka panjang bagi masa depan masyarakat, karena remaja akan menjadi penerus generasi berikutnya. (Farrington 2011)

4. Penanggulangan Kenakalan Remaja

Penanggulangan yang efektif terhadap kenakalan remaja, diperlukan berbagai strategi yang melibatkan peran aktif dari pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Berikut beberapa strategi yang dapat diadopsi adalah:

- a. Pendidikan dan Kesadaran
Program pendidikan dan kesadaran yang ditujukan kepada remaja, orang tua, dan masyarakat sangat penting. Pendidikan tentang dampak negatif kenakalan remaja,

narkoba, kekerasan, dan konsekuensi hukumnya harus diberikan secara menyeluruh.

b. Pembentukan Karakter

Membentuk karakter yang kuat dan moral yang baik dapat membantu remaja untuk menghadapi tekanan sosial dan membuat keputusan yang tepat. Ini dapat dilakukan melalui pengajaran nilai-nilai etika, empati, dan tanggung jawab dalam pendidikan formal dan informal.

c. Pengembangan Keterampilan Sosial

Penting bagi remaja untuk mengembangkan keterampilan sosial yang baik. Ini meliputi kemampuan komunikasi yang efektif, pengelolaan emosi, serta memahami dan menghormati perbedaan orang lain.

d. Bimbingan dan Konseling

Program bimbingan dan konseling dapat membantu remaja yang mengalami masalah emosional atau keluarga, sehingga mereka dapat mengatasi konflik dan tekanan dengan cara yang lebih konstruktif.

e. Partisipasi dalam Kegiatan Positif

Mendorong remaja untuk terlibat dalam kegiatan positif seperti olahraga, seni, atau organisasi sukarela dapat membantu mengalihkan energi mereka ke hal-hal yang bermanfaat dan membangun rasa kepemilikan terhadap masyarakat.

f. Peran Keluarga yang Aktif

Peran keluarga sangat penting dalam mengatasi kenakalan remaja. Komunikasi terbuka, dukungan emosional, dan perhatian yang diberikan oleh keluarga dapat membantu mengurangi risiko remaja terjerumus dalam kenakalan. (Chui 2016)

B) Kajian Peraturan Perundang-Undangan

Remaja merupakan generasi penerus bangsa dan remaja merupakan komponen penting dalam pembangunan daerah serta negara menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya sebagaimana tercantum dalam Undang - undang dasar Negara Indonesia tahun 1945. Remaja juga merupakan bagian struktur sosial masyarakat yang rentan terhadap perubahan kemajuan teknologi informasi serta gaya hidup yang terus berkembang dan selalu berubah. Kondisi kenakalan remaja di daerah saat ini memprihatinkan dan dikhawatirkan berdampak luas. Oleh karena itu dibutuhkan pencegahan, pengawasan dan pembinaan sehingga remaja dapat berkembang dan memiliki potensi bagi pembangunan daerah.

Penegakan hukum di Indonesia masih banyak adanya kekurangan, yang hal ini ini menjadikan urgensi dalam penegakan hukum. Masalah penegakan hukum seringkali terdapat adanya ketimpangan interaksi antara aspek hukum harapan dan aspek hukum dari kenyataan. (Agiyanto 2018) Penegakan hukum di Indonesia masih banyak adanya kekurangan, yang hal ini ini menjadikan urgensi dalam penegakan hukum. Masalah penegakan hukum seringkali ddengan adanya ketimpangan interaksi antara aspek hukum harapan dan aspek hukum dari kenyataan menurut peraturan bagi mereka karena diberi tugas untuk menjamin atas terlaksananya peraturan baik yang tertulis maupun hukum masyarakat (*living law*) sehingga menjadi ketentuan pada kehidupan berbangsa dan bernegara. (Arliman 2019)

Pengertian penegakan hukum merupakan hasil dari formulasi yaitu sebagai upaya untuk menjalankan hukum sebagaimana yang telah ditentukan, mengontrol aktualisasi hukum supaya tidak terjadi penyimpangan, serta apabila pelanggaran hukum terjadi maka upaya yang selanjutnya dilakukan yaitu memperbaiki peraturan tersebut yang dilanggar agar supaya bisa menjadi hukum yang sesuai dengan tujuan hukum tersebut. (Santiago 2017) Terdapat tiga macam yang

terlibat dalam metode untuk melakukan penegakan hukum seperti halnya: (Santiago 2017)

- a. Pihak pembuat undang-undang
- b. Aparat penegak hukum
- c. Keadaan lingkungan yang meliputi pribadi warga secara keseluruhan.

Upaya dalam penegakan hukum, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa peraturan harus dimaknai selaku dari maksud dari hukum (*content of law*), upaya pelaksanaan hukum (*structure of law*) dan kebiasaan atau budaya hukum (*culture of law*). Oleh sebab itu, penegakan hukum tidak hanya diadakan berdasarkan peraturan yang bersifat tertulis, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. Dan pokok dari hukum tersebut yaitu pentingnya upaya untuk mewujudkan budaya hukum masyarakat yang konstruktif supaya terlaksananya penegakan hukum secara maksimal. (Wiharman 2017)

Pada dasarnya penegakan hukum adalah suatu cara untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan memberikan manfaat sosial dalam kehidupan masyarakat. Setiap kehidupan bermasyarakat biasanya terdapat norma didalamnya. Norma merupakan seperangkat aturan bagi seseorang dalam berbuat atau bertingkah laku. Pada hakikatnya, setiap masyarakat menghendaki bahwa suatu norma yang berlaku dimasyarakat harus dipatuhi, namun tidak semua anggota dalam masyarakat tersebut mampu untuk memenuhi norma tersebut. Supaya norma dapat dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat, norma perlu didampingi oleh sanksi yang bersifat tegas dan negatif bagi mereka yang melakukan penyimpangan dalam berperilaku dari norma dan memberikan sanksi positif bagi mereka yang taat pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Selain itu, sebagian dari norma merupakan norma hukum. Norma tersebut disebut sebagai norma hukum bila masyarakat dan aparat penegak hukum mampu melaksanakan berlakunya norma tersebut. Pada dasarnya suatu norma hukum biasanya akan menjadi

suatu aturan hukum jika sudah dalam bentuk suatu rumusan tertentu. Perbedaan paling mendasar antara hukum pidana dengan hukum yang lain adalah adanya sanksi yang berupa pemidanaan bagi para pelanggar. Sanksi dalam hukum pidana sendiri merupakan suatu sanksi yang bersifat memaksa dan negatif.

Berdasarkan jenisnya kenakalan remaja di bedakan menjadi dua yaitu; *criminal offence* dan *status offence*. *Criminal Offence* merupakan jenis perilaku kenakalan remaja yang dianggap sebagai suatu tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan *status offence* merupakan perilaku kenakalan remaja yang sangat berhubungan dengan statusnya sebagai seorang remaja, perilaku-perilaku tersebut pada dasarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Seperti contohnya bolos sekolah, minum minuman beralkohol, melawan kepada orang tua dan lain sebagainya. Tetapi secara kasat mata perilaku kenakalan remaja yang dilakukan bukan semata-mata merupakan suatu perwujudan dari penyimpangan perilaku atau sekedar mencari sensasi, melainkan perlu dilihat sebagai suatu wujud dari ketidakseimbangan atau ketidakstabilan lingkungan sosial.

Maka dari itu, apabila tujuan pemidanaan terhadap anak atau remaja disamakan dengan pemidanaan yang diberikan kepada orang dewasa dirasa tidak tepat. Pada dasarnya, pemidanaan hanya dilakukan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pidana tanpa adanya tindakan pencegahan agar suatu tindak pidana yang sama tidak terulang kembali. Pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan pun biasanya bersifat kontradiktif dan berdampak buruk bagi belaku. Maka dari itu, tidak aneh apabila penggunaan hukum pidana pada saat ini masih banyak mendapatkan sorotan dan kritikan. Tujuan pemidanaan tersebut jauh lebih berbahaya apabila yang menjadi objeknya adalah anak atau remaja yang dalam tindakannya memiliki karakteristik dan motivasi yang berbeda dengan orang dewasa. Dalam konvensi hak-hak atas anak

menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang melibatkan anak atau remaja yang dilakukan oleh lembaga - lembaga peradilan, lembaga pemerintah ataupun Lembaga yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam bukunya Barda Nawawi mengatakan bahwa terdapat beberapa prinsip yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil suatu keputusan diantaranya sebagai berikut:

- a. Bentuk-bentuk reaksi/sanksi yang diambil selamanya harus diseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan dan keseriusan/berat ringannya tindak pidana, tetapi juga pada keadaankeadaan dan kebutuhan-kebutuhan si anak serta pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
- b. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin.
- c. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindakan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus-menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat.
- d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak. (Arif 1992)

Berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, jelas bahwa dalam menjatuhkan sanksi terhadap remaja atau anak memiliki tujuan untuk mencapai perlindungan hukum yang terbaik bagi kepentingan anak tersebut, agar dapat terciptanya kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Dasar pemikiran dan tujuan utama dari penanganan kasus kenakalan remaja tidak bisa terlepas dari tujuan yang paling utama yaitu mewujudkan kesejahteraan anak yang pada hakikatnya merupakan bagian penting dari kesejahteraan sosial. Artinya kepentingan dan kesejahteraan anak berada dibawah kepentingan masyarakat secara umum. Namun, perlu diingat bahwa

mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan anak itu merupakan bagian dari upaya dalam wujudkan kesejahteraan sosial.

Undang - undang nomor 11 tahun 1997 tentang peradilan anak tidak secara langsung mengatur mengenai tujuan pemidanaan, tetapi secara umum terlihat dalam konsiderannya. Tujuan yang ingin dicapai ialah untuk menindungi dan menjamin pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik dan kehidupan sosial secara utuh. Selain itu, alasan dikeluarkannya undang-undang tentang peradilan anak untuk dapat melindungi anak serta mampu memberikan efek pengayoman terhadap anak agar dapat menata masa depan yang masih panjang agar masa depannya lebih baik. Selain itu, maksud lain dari pembentukan undang-undang tersebut agar dapat memberikan kesempatan kepada anak melalui pembinaan yang diperoleh agar mampu menemukan jati dirinya sehingga dapat menjadi manusia yang bertanggung jawab, mandiri, dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarganya, bangsa dan negara.

Pemidanaan bukan sebagai alat untuk balas dendam, melainkan yang terpenting adalah untuk memberikan bimbingan serta pengayoman. Pengayoman sendiri bukan semata-mata hanya untuk pelaku tindak pidana saja melainkan juga kepada masyarakat luas agar mampu menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi anggota masyarakat seutuhnya. Ini merupakan konsep berpikir yang baru dimana memandang pemidanaan bukan sekedar sebagai alat untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan namun, sebagai upaya dalam reintegrasi dan rehabilitasi sosial. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan semakin cepat pula pergeseran norma-norma yang terjadi. Pada saat ini tidak hanya orang dewasa yang melanggar norma-norma hukum namun banyak dari kalangan remaja juga semakin memprihatinkan. Banyak kalangan remaja yang terjebak dalam pola hidup anti sosial dan konsumerisme yang apabila dibiarkan dapat mejurus kepada suatu tindakan kriminal seperti, penyalahgunaan narkoba, pencurian, pemerkosaan, pemerasan, penganiayaan, gangster dan

lain sebagainya. Kondisi saat ini, banyak orang tua yang lebih memementingkan mengurus kegiatan materilnya untuk mencapai kekayaan maupun jabatan dan mengesampingkan perhatian yang seharusnya lebih dibutuhkan kepada anak-anaknya. Orang tua lupa untuk memberikan kasih sayang, perkembangan, bimbingan dan serta pengawasan terhadap anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab terbesar orang tua.

Hal tersebut mengakibatkan anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya baik secara mental, fisik, maupun sosial sering kali berperilaku anti sosial yang dapat merugikan dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak mengatakan bahwa, anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Maka dari itu, penjatuhan pidana sebagai suatu upaya untuk perlindungan dan pembinaan terhadap anak merupakan suatu faktor penting. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah melalui DPR ialah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Melalui Undang-Undang ini terdapat perlakuan khusus terhadap kenakalan remaja atau anak nakal yang berbeda dengan perlakuan yang di berikan kepada pelaku kejahatan orang dewasa. Misalnya ancaman setengah dari ancaman pidana yang diberikan kepada orang dewasa, sebagai gambaran misalkan orang dewasa dipidana dengan pidana 6 tahun penjara untuk kasus yang sama anak hanya dikenakan setengah dari pidana tersebut yaitu selama 3 tahun. Remaja yang melakukan kenakalan atau kejahatan juga tidak dapat dikenakan hukuman seumur hidup apalagi hukuman pidana mati. Dengan demikian, bukan berarti penjatuhan hukuman ini menyimpang dari prinsip *equality before the*

law namun, negara hanya menjalankan tugasnya untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut baik secara mental, fisik maupun kehidupan sosial masyarakatnya saja. Perkembangan kehidupan sosial pada anak, tidak dapat menghindari anak dari pada interaksi sosial dalam masyarakat baik dengan individu ataupun kelompok. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak dapat dikategorikan sebagai kenakalan remaja atau *juvenile Delinquency*. Kenakalan remaja diartikan sebagai suatu perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan dan ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Unsur dari *juvenile Delinquency* adalah: (Prakoso 2017)

1. Adanya suatu tindakan atau perbuatan.
2. Tindakan atau perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan hukum.
3. Dirasakan dan ditafsirkan sebagai tindakan yang tercela.

Secara psikologis, perlindungan yang diberikan terhadap remaja atau anak memiliki tujuan untuk memberikan rasa aman agar anak tersebut terhindar dari penganiayaan, tekanan, keterlantaran, kekerasan dan kecemasan. Atas dasar tersebut hukum memiliki peran yang penting dalam menjamin kesejahteraan dan kepastian hukum agar dalam mengambil keputusan terhadap anak dapat menjamin kepentingan anak tersebut terpenuhi. Selain itu, tidak terkendalinya angka kriminalitas yang semakin meningkat, disebabkan jenis - jenis sanksi pidana yang diterapkan tidak tepat sasaran. Adapun, pembuatan atau perumusan undang - undang yang tidak tepat juga bisa menjadi faktor yang dapat menimbulkan dan mengembangkan kriminalitas di Indonesia.

Disinilah peran penerapan hukum pidana untuk mengurangi atau menanggulangi kenakalan remaja sampai saat ini belum memberikan dampak yang nyata atau signifikan terhadap penurunan tingkat kriminalitas yang disebabkan oleh kenakalan remaja di

Indonesia. Bahkan bekalangan ini justru banyaknya kasus kriminalitas lebih banyak dilakukan oleh orang yang belum dewasa atau remaja.

Semakin meningkatnya jumlah kenakalan remaja, dikeluarkanlah Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diharapkan mampu mengatasi bahkan mengurai jumlah kenakalan remaja di Indonesia. Namun permasalahannya adalah, adanya Undang-Undang yang baik belum bisa menjamin dapat menghasilkan sesuatu yang baik juga, tanpa di topang pula dengan adanya nudaya dan struktur hukum yang baik pula. Maka dari itu, dalam upaya dalam memperbaiki peraturan daerah di Kabupaten Kebumen terkait dengan penanggulangan kenakalan remaja harus dilaksanakan secara menyeluruh baik secara substansinya maupun budayanya.

Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan Yang Maha Esa, didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Adapun anak merupakan potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Anak sebagai pemikul tanggungjawab perlu mendapat kesempatan seluasluasnya untuk berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia. Perlindungan terhadap anak tertulis dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa, “Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak Meliputi: (Annas 2018)

1. Non diskriminasi

Bahwa, dalam memberikan perlakuan terhadap anak tidak boleh untuk membeda - bedakan antara yang satu dengan yang lain, dengan segala bentuk alasan apapun.

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Bahwa hal ini merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara / pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Bahwa penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Perbuatan anak yang menyimpang dari peraturan hidup masyarakat mengakibatkan seorang anak harus berhadapan dengan proses hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana sedapat mungkin menjalani tahapan dari Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan pidana anak mendefinisikan anak sebagai pelaku tindak pidana dengan anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana pengaturannya dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan:

1. Pasal 1 angka 2

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

2. Pasal 1 angka 3

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Adapun tahapan proses peradilan pidana anak sebagai berikut:

1. Tahap Penyidikan

Penyidikan mengandung arti sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi, serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. (Harahap 2006)

Dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:

- (1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik;
- (3) Syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik adalah:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik.
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang perlindungan anak.

Penyidik sebagaimana dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berkewajiban:

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

- (2) Dalam hal dianggap perlu penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli Pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

“Hasil penelitian kemasyarakatan, wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.”

Pada prinsipnya penyidik wajib mengupayakan diversi sebagaimana dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan:

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

2. Tahap Penangkapan Dan Penahanan

Penyidik secara langsung diberikan wewenang yang luas oleh undang-undang. Penyidik berhak mengurangi kebebasan hak asasi dari seseorang, asalkan hal tersebut masih berpijak pada landasan hukum yang sah berupa penangkapan dan penahanan. Hal tersebut juga dimiliki oleh penyidik dalam hukum acara peradilan pidana anak. Penahanan dalam Pasal 1 Butir 20 KUHAP memberi definisi: “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik, berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan / atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Dalam melakukan penangkapan terhadap anak, penyidik wajib memperhatikan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Sebagaimana bunyi Pasal 31 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa, penahanan terhadap anak dilakukan

Paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam, sejak dimulainya penyidikan. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam:

- (1) Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

3. Tahap Penuntutan

Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung arti tindakan penuntut umum anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan agar di periksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 41 angka (1) menyatakan:

“Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.”

Penuntut umum berkewajiban mengupayakan upaya diversi demi kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana Pasal 42 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi:

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

(4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

4. Tahap Pemeriksaan di Persidangan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan. Selain itu, terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14

tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keadilan restorative tersebut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, terdapat pada upaya Diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan Tujuan Diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana, adalah untuk: (Edyanto 2017)

1. Mencapai perdamaian antara korban dengan pelaku.
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;.
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Menurut Levine diversi dipelopori oleh pendirian peradilan anak pada abad ke Sembilan belas yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa. Melalui diversi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. (Marlina 2010)

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah retributive justice, kemudian berubah menjadi rehabilitation, lalu yang terakhir menjadi restorative justice. Adapun dalam menjalankan Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, meliputi: (Purnama 2019)

- (1) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum; dan
- (3) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan / atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Didalam Teori Restoratif Justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama - sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.

Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Upaya diversifikasi, dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Melalui diversifikasi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. (Rachmat 2019)

Berdasar pada penjelasan dan pemaparan diatas, sejatinya tujuan utama dalam penegakan hukum khususnya dalam kasus kenakalan remaja bukan hanya sekedar menegakan peraturan perundang-undangan semata, namun permasalahannya lebih kompleks yaitu penekanan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Undang – undang yang mengatur penanggulangan kenakalan remaja adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB III

PEMBAHASAN

A) Kondisi Remaja

Cross boys dan *cross girl* adalah sebutan delinkuensi yang terkenal bagi anak - anak muda yang tergabung dalam suatu ikatan/organisasi formal atau semi formal dan yang mempunyai tingkah- laku yang kurang/tidak disukai oleh masyarakat pada umumnya. Kelompok ini pada tahun-tahun 1956 dan 1958 sempat marak dan senyap. Namun pada tahun 1968 hingga 1969 istilah ini kembali marak. Hal ini dulu sering disinyalir dalam pernyataan-pernyataan resmi pejabat maupun, petugas-petugas penegak hukum. Pasalnya delinkuensi ini sering mengakibatkan perkelahian antara siswa-siswa pelbagai sekolah di Jakarta dan kota-kota lain seperti di Kabupaten Kebumen pada 10 Mei 2023 lalu. Kompas.com memberitakan 37 Pelajar diamankan polisi saat akan tawuran di desa Purwodeso, Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.

Delinkuensi anak-anak meliputi pencurian, perampokan, pencopetan, penganiayaan, pelanggaran susila, penggunaan obat-obat perangsang dan mengendarai mobil (atau kendaraan bermotor lainnya) tanpa mengindahkan norma-norma lalu lintas. Memang, apabila dibandingkan dengan delinkuensi anak-anak di negara - negara lain, masalah tersebut belum merupakan masalah gawat di Indonesia. Akan tetapi hal ini bukanlah berarti bahwa kita boleh lengah. Sorotan terhadap delinkuensi anak-anak di Indonesia terutama tertuju pada perbuatan - perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak muda dari kelas - kelas sosial tertentu. Perbuatan - perbuatan seperti mengendarai kendaraan bermotor secara sewenang - wenang, penggunaan obat - obat perangsang, pengedaran bahan - bahan pornografi, hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berasal dari golongan mampu.

Remaja merupakan kelompok usia yang penting dalam perkembangan masyarakat. Masa remaja adalah masa transisi antara anak - anak menjadi dewasa. Kondisi remaja di Kabupaten Kebumen memiliki aspek yang beragam dan menarik untuk dipelajari.

Kabupaten Kebumen memiliki jumlah penduduk per tahun 2020 hingga 2022 sebanyak 1.376.825 jiwa yang terdiri dari 697.439 jiwa penduduk laki - laki dan 679.386 jiwa penduduk perempuan. Sementara laju pertumbuhan penduduk per tahun Kabupaten Kebumen dari tahun 2020 ke 2022 adalah 1,11 persen per tahun. Sementara rasio jenis kelamin tahun 2022 sebesar 103. Jika dilihat dari kepadatan penduduk tahun 2022 mencapai 1.075 jiwa/km². Kepadatan tertinggi berada di kecamatan Sadang sebesar 424 jiwa/km². (BPS, Kebumen dalam angka 2023) Sementara di Kabupaten Kebumen tercatat sebanyak 104.618 remaja antara lain remaja yang berusia 14 hingga 19 tahun. Dan dalam kategori gadis - gadis sebanyak 50.800, sementara anak laki-laki sebanyak 53.817. (world 2023)

Kita perlu melihat persentase penduduk di Kabupaten Kebumen tahun 2022 yang masih sekolah pada tabel berikut ini:


Rentang Umur	Satuan	Jumlah	Satuan
7 - 12	Tahun	99,67	Persen
13 - 15	Tahun	97,69	Persen

Tabel 2. Kelompok kelompok umur yang masih sekolah

Jumlah tersebut bukan tidak mungkin, permasalahan dilenkuensi dan beberapa kondisi remaja saat ini masih terjadi. Hal ini merupakan bentuk dari gambaran hasil indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari

pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. IPM Kabupaten Kebumen pada kurun waktu 2018-2022 mengalami peningkatan sebesar 1,99 yaitu dari tahun 2018 sebesar 68,8 dan pada tahun 2022 sebesar 70,79 atau peningkatan rata-rata per tahun sebesar 0,49. Hal ini menunjukkan kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Kebumen selama 5 tahun terakhir semakin membaik.

Berdasarkan skala internasional UNDP (*United Nations Development Programme*), capaian IPM dikategorikan menjadi kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$), kategori sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan kategori rendah ($IPM < 60$). Sejak tahun 2010 hingga 2020 IPM Kabupaten Kebumen berada pada kategori sedang, dan mulai tahun 2021 IPM Kabupaten Kebumen termasuk kategori tinggi. Meskipun IPM Kabupaten Kebumen terus meningkat 5 tahun terakhir, namun nilai IPM Kabupaten Kebumen masih di bawah IPM Jawa Tengah dan Nasional. Nilai IPM Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2022 berturut-turut sebesar 72,79 dan 72,91. Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 secara lengkap tersaji dalam gambar berikut:




Grafik 1. Indeks Pembangunan Manusia (BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2022)

Sumber: Kebumenkab.bps.go.id

Tabel diatas menunjukkan bahwa angka harapan hidup saat lahir mengalami penurunan jumlah dari tahun 2020 ke tahun 2021, namun pada tahun 2022 angka harapan hidup saat lahir meningkat signifikan. Sementara pada data harapan lama sekolah tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Artinya minat pendidikan di Kabupaten Kebumen tiga tahun ini terus mengalami peningkatan minat belajar. Hal ini juga didukung pada indikator rata – rata lama sekolah dari tiga tahun terakhir ini, terus mengalami peningkatan. Jika kita melihat dari tahun 2021 ke 2022, rata – rata lama sekolah meningkat signifikan dibanding peningkatan yang terjadi dari tahun 2020 ke 2021. Minat sekolah atau minat pendidikan ternyata mempengaruhi pengeluaran kapita yang disesuaikan dengan ukuran rupiah per orang dan pertahun. Tabel Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan dari 2020 ke 2021 mengalami sedikit peningkatan, meskipun sedikit hal ini seirama dengan indicator lain. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2021 ke 2022 kemarin, Peningkatan tahun ke tahun pada indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen, terbilang cukup

berhasil, karena dari tahun ke tahun indeksnya terus meningkat dan tidak terlihat data yang mengalami penurunan, terkhusus pada indicator indeks Pembangunan manusia. Apabila kita melihat secara jelas perkembangan peningkatan indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen sebagai berikut:




Grafik 2. Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen tahun 2018 – 2022 (BPS, Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen tahun 2018 - 2022 2022)

Menurut undang - undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, remaja adalah 13-18 tahun. Batasan usia remaja menurut WHO (badan PBB untuk kesehatan dunia) adalah 12 sampai 24 tahun, sementara menurut peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Sementara menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh (Amin 2017) Klasifikasi Kelompok Umur Manusia Berdasarkan Analisis *Dimensifraktal Box Counting* Dari Citra Wajah Dengan Deteksi Tepi *Canny* Usia Klasifikasi kelompok umur manusia dibagi menjadi empat kelompok yaitu:

KLASIFIKASI	RENTANG USIA
Anak	0 – 5 tahun
Kanak – kanak	5 - 11 tahun
Remaja	12 – 25 tahun
Dewasa	26 – 45 tahun

Tabel 3. Klasifikasi Usia berdasarkan analisis *dimensifraktal box counting*


Berdasar dari beberapa pengertian diatas, yang dikatakan remaja di Kabupaten Kebumen dengan mengambil rentang usia 12 hingga 25 tahun, dari tahun 2020 hingga 2022 dapat dilihat dari klasifikasi usia adalah sebagai berikut:



Grafik 3. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia laki – laki (BPS, Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 2023)


Melihat dari data yang ada pada grafik.2 usia remaja laki – laki dengan klasifikasi rentang usia 12 tahun hingga 25 tahun. Mengalami penurunan jumlah pada rentang usia 12 tahun hingga 14 tahun pada tahun 2021 ke 2022. Hal ini juga terjadi pada rentang usia 15 – 24 tahun pada tahun 2022 lebih sedikit daripada tahun 2021. Peningkatan jumlah remaja disegala rentang usia diklasifikasi remaja meningkat dari tahun 2020 ke 2021 saja. Sementara kita perlu melihat data remaja

Perempuan di Kabupaten Kebumen, seperti yang ada pada grafik berikut ini:



Grafik 4. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia perempuan (BPS, Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 2023)

Berdasar grafik jumlah penduduk kelompok usia perempuan, kategori usia remaja 12 hingga 25 tahun. Terlihat pada rentang usia 12 – hingga 14 tahun jumlah perempuan remaja di Kabupaten Kebumen mengalami penurunan. Hal ini senada disemua kategori rentang usia remaja perempuan setiap tahun mengalami penurunan sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Namun apabila kita melihat data yang ada pada grafik jumlah penduduk berdasarkan rentang usia 12 hingga 24 tahun laki – laki maupun perempuan seperti pada grafik berikut ini:



Grafik 5. Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok usia (BPS, Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 2023)

Sejak tahun 2020 hingga 2022 jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen berdasarkan rentang usia baik laki – laki maupun perempuan. Kategori penduduk yang dapat dikatakan remaja di rentang usia 12 hingga 25 tahun, mengalami penurunan disegala kategori rentang usia. Berdasar dari data – data yang telah dijelaskan, meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan secara jumlah, perhatian terhadap tumbuh kembang remaja jangan sampai menurun. Pasalnya remaja sering mengalami perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan.

Remaja yang memiliki pertumbuhan fisik dan kesehatan remaja pada umumnya akan mengalami masa pubertas, di mana tubuh mereka mengalami perubahan seperti tinggi badan, perkembangan sekunder seksual, dan perubahan hormonal. Banyaknya factor perubahan pada diri remaja, seringkali remaja mengalami stress atau overthingking terhadap dirinya sendiri. Selain itu, masalah kesehatan yang umum terjadi pada remaja meliputi obesitas, gangguan makan, dan penyakit menular seksual. Fakta dari 6 tahun terakhir, Kabupaten Kebumen


selalu masuk lima besar kasus HIV/AIDS tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus HIV/AIDS			
	HIV		AIDS	
	2017	2018	2017	2018
PROVINSI JAWA TENGAH	2549	2564	1719	1879
Kabupaten Cilacap	122	132	55	57
Kabupaten Banyumas	88	53	78	94
Kabupaten Purbalingga	76	59	19	35
Kabupaten Banjarnegara	67	43	61	69
Kabupaten Kebumen	135	88	168	146
Kabupaten Purworejo	43	31	391	50
Kabupaten Wonosobo	71	92	15	52
Kabupaten Magelang	58	45	12	26
Kabupaten Boyolali	46	39	63	36
Kabupaten Klaten	80	58	70	63
Kabupaten Sukoharjo	56	42	72	85
Kabupaten Wonogiri	64	60	35	37
Kabupaten Karanganyar	116	67	82	83
Kabupaten Sragen	97	87	100	63
Kabupaten Grobogan	68	94	56	85
Kabupaten Blora	74	110	37	55
Kabupaten Rembang	37	25	61	75
Kabupaten Pati	44	93	114	92
Kabupaten Kudus	93	51	9	8
Kabupaten Jepara	113	132	49	59
Kabupaten Demak	69	88	7	20
Kabupaten Semarang	78	73	31	17
Kabupaten	23	22	21	38

Temanggung				
Kabupaten Kendal	81	57	70	93
Kabupaten Batang	129	75	39	28
Kabupaten Pekalongan	66	63	62	42
Kabupaten Pemasang	34	113	25	6
Kabupaten Tegal	89	70	80	72
Kabupaten Brebes	130	77	73	102
Kota Magelang	16	22	2	15
Kota Surakarta	70	67	64	96
Kota Salatiga	43	24	322	20
Kota Semarang	178	332	32	18
Kota Pekalongan	25	36	11	26
Kota Tegal	38	44	18	16

Tabel 4. Jumlah HIV/ADIS Tahun 2017 dan 2018 (Tengah 2023)

Sementara grafik yang dihimpun dari berbagai media tahun ke tahun Kabupaten Kebumen kasus HIV/AIDS selalu meningkat, bahkan sudah dapat dikatakan memprihatinkan. Sehingga perlunya penanggulangan kenakalan remaja ini lebih dimasifkan. Meskipun komisi penanggulangan AIDS dan dinas Kesehatan serta stake holder telah maksimal dalam mengupayakan menekan angka kasus HIV/AIDS di Kabupaten Kebumen, angka ini justru terus melonjak seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 6. Jumlah kasus HIV/AIDS

Data ini berasal dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Kebumen yang dilansir oleh GenPI.co bahwa, jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Kebumen masih tergolong tinggi. Tahun 2021 kasus AIDS di Kabupaten Kebumen mencapai 47 orang, jumlah tersebut menempatkan Kabupaten Kebumen menjadi tertinggi di Provinsi Jawa Tengah diatas Kabupaten Cilacap yang hanya didapati 41 kasus. Sementara menurut KPA Kebumen penemuan kasus HIV juga masih tinggi dengan penemuan kasus sebanyak 130 kasus. Kasus HIV tertinggi pada tahun 2021, paling tinggi ditempati Kota Semarang dengan jumlah kasus 180 kasus. Pada artikel tersebut bupati Kebumen

Arif Sugiyanto menerangkan bahwa kasus HIV/AIDS didominasi oleh kalangan milenial berumur 20 hingga 34 tahun.

Berdasar data tahun ke tahun yang dihimpun oleh tvonenews.com angka kasus HIV-AIDS di Kebumen yang disampaikan oleh Bupati Arif Sugiyanto, dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dari tahun 2016 itu sebanyak 178 kasus, tahun 2017 ada 267 kasus, 2018 ada 219 kasus, 2019 ada 184 kasus, 2020 ada 277 kasus, dan 2021 turun lagi ada 164 kasus. Secara keseluruhan, bupati Kebumen Arif Sugiyanto pada 7 Januari 2022 menyebut orang terkena HIV-AIDS dari 2003 sampai 2021 total ada 1.732 orang. 606 orang dinyatakan meninggal, dan yang hidup sampai saat ini sebanyak 1.127 orang. Yang aktif mengambil obat atau terawat oleh medis sebanyak 458. Kemudian los kontak sebesar 669 orang.

Sementara pada tahun 2022 lalu, Komisi Penanggulangan Aids (KPA) menerangkan kepada kebumenekspres.com bahwa kasus HIV/AIDS di Kabupaten Kebumen telah mencapai 1901 kasus. Jumlah tersebut sangat mengkhawatirkan, apalagi dari jumlah tersebut didominasi oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. Secara rinci, jumlah 1901 tersebut terdiri dari 831 kasus HIV dan 1070 adalah kasus AIDS. Faktor utama penularan infeksi HIV pada pelajar atau mahasiswa ini disebabkan oleh perilaku seks sesama jenis (homoseksual). Selain itu, faktor penyebab perilaku seksual tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan, genetik, dan faktor pengalaman psikologis dari masa kandungan hingga masa pubertas. Hal ini ditegaskan juga, bahwa remaja yang usianya 12 hingga 15 tahun merupakan remaja yang masih SMP, sehingga pada masa ini rasa ingin tahu remaja bergejolak dan salah satu rasa ingin tahu yang dialami siswa SMP ini adalah masalah seksual.

Masalah seksual pada remaja sangat memprihatinkan, 4 Oktober 2017 Sorot.co memberitakan Sejumlah gadis di Kebumen nikah dini karena hamil terlebih dahulu. Sebanyak 61 permohonan nikah dispensai ditangani oleh Pengadilan Agama Kebumen, 53

diantaranya telah putus oleh hakim. Tahun 2017 tersebut bukan pertama kalinya muncul fenomena remaja hamil diluar nikah. (Sari 2013) menerangkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya hamil di luar nikah di Desa Wonokromo Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen adalah: Adanya warga yang mengalami hamil di luar nikah. Hal ini di sebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, seks pra nikah yang di pengaruhi faktor eksternal (teknologi yang semakin canggih, pergaulan bebas, kurangnya pendidikan seks dan kurangnya pendidikan agama). Peristiwa ini mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam proses sosialisasi di dalam keluarga. Dampak yang ditimbulkan dari hamil di luar nikah antara lain:

- (1) Hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua.
- (2) Kesulitan Ekonomi yang di sebabkan sebelum menikah mereka belum bekerja.
- (3) Kesulitan Beraktivitas Sosial.
- (4) Pertengkaran Sepele.
- (5) Mendapatkan sanksi dari warga.
- (6) Masa depan yang tidak jelas.
- (7) Usaha melakukan aborsi.

Solusi yang diambil masyarakat desa Wonokromo untuk mengurangi hamil di luar nikah adalah menerapkan peraturan mengenai jam kunjung tamu, mengadakan kegiatan positif untuk anak-anak muda, selalu mengontrol kegiatan anak-anak muda di desa, dan melakukan penyuluhan tentang seks pra nikah. Pendidikan seks pra nikah dan edukasi tentang pernikahan perlu digerakan lebih massif lagi di Kabupaten Kebumen ini. Pasalnya jika melihat data berikut ini, jumlah pernikahan dini meskipun sudah mulai turun, penekanan terhadap angka pernikahan dini terus dapat dilakukan. Berikut adalah grafik jumlah pernikahan dini dari tahun ke tahun yang dihimpun berdasarkan publikasi media di Kabupaten Kebumen:



Grafik 7. Perkembangan angka pernikahan dini

Berdasarkan data diatas, ternyata fakta mengejutkan terlihat dari jumlah permohonan pernikahan dini di Kabupaten Kebumen yang masih tergolong cukup tinggi. Selama kurun waktu tahun 2019, tercatat sebanyak 145 kasus ke pengadilan Agama Kabupaten Kebumen. Hal ini disampaikan oleh ketua Pengadilan Agama Kebumen H Masqudi pada 6 Januari 2020 di sorot.co bahwa 145 kasus tersebut jumlah yang diputus sebanyak 122 perkara. Namun kondisi tersebut justru terlihat melonak pada akhir tahun 2019 yakni pada bulan November hingga Desember terdapat 5 perkara pada Bulan Oktokber kemudian meningkat ketika masuk bulan November hingga Desember sebanyak 42 perkara. Sementara melansir laman resmi pa-kebumen.go.id bahwa dari data di PA Kebumen, perkara permohonan dispensasi nikah tahun 2020 berjumlah 304 perkara dan sampai bulan Desember tahun 2021 berjumlah 288 perkara dan dikabulkan 280 perkara. Jumlah 304 perkara di tahun 2020, dapat dipahami, karena masih dalam masa transisi perubahan umur calon pengantin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Sekertaris Dinas Sosial P3 Kabupaten Kebumen, Siti Nuriatun Fauziah menjelaskan kepada kebumenekspres.com bahwa pada tahun 2023 tepatnya pada bulan Januari hingga bulan Mei saja sebanyak 75 anak atau dalam setiap bulan terdapat 15 orang mengajukan dispensasi menikah. Mayoritas sekitar 98% yang meminta dispensasi nikah dikarenakan telah hamil diluar nikah. Bahkan terdapat beberapa kasus dispensasi nikah yang diajukan ke ranah hukum, karena terjadi kekerasan. Kekerasan seksual di Kabupaten Kebumen ini tercatat sejak tahun 2022 terdapat 144 kasus, dan 2021 terdapat sekitar 125 kasus.

Tidak hanya soal penyakit, namun faktor pendidikan juga menjadi permasalahan yang sering dialami remaja. Pendidikan, faktor pendidikan merupakan faktor yang akan membentuk remaja menjadi remaja yang berkualitas. Apabila pendidikan dapat berjalan sebagai mana mestinya. Karena pendidikan menjadi kunci penting dalam membentuk masa depan remaja. Namun tantangan pendidikan bagi remaja di Kabupaten Kebumen termasuk menjadi bagian khusus yang perlu diperhatikan. Walaupun pemerintah daerah telah memberikan beberapa terobosan untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, seperti yang terlihat dari data capaian IKK Keluaran LPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022 berikut ini:

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA
Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	783
Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	14
Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	6.065
Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	2.275
Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	50

Tabel 5. Capaian IKK Keluaran LPPD bagian pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 (Disdikpora 2022)

Sementara jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Kebumen dari jenjang sekolah TK hingga SMA/SMK adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Kec. Kebumen	69	145	214
2	Kec. Puring	41	64	105
3	Kec. Ambal	38	65	103
4	Kec. Klirong	33	63	96
5	Kec. Petanahan	32	63	95
6	Kec. Sempor	42	50	92
7	Kec. Gombong	27	63	90
8	Kec. Karanggayam	40	48	88
9	Kec. Mirit	33	53	86
10	Kec. Buayan	33	53	86
11	Kec. Alian	34	51	85
12	Kec. Kuwarasan	30	54	84
13	Kec. Adimulyo	26	57	83
14	Kec. Buluspesantren	31	51	82
15	Kec. Karanganyar	29	53	82
16	Kec. Sruweng	36	46	82
17	Kec. Kutowinangun	32	47	79
18	Kec. Ayah	32	46	78
19	Kec. Rowokele	31	41	72
20	Kec. Prembun	25	45	70
21	Kec. Pejagoan	27	43	70
22	Kec. Karangsambung	31	25	56
23	Kec. Bonorowo	17	29	46
24	Kec. Sadang	14	28	42
25	Kec. Padureso	13	25	38

26	Kec. Poncowarno	14	23	37
Total		810	1.331	2.141

Tabel 6. Jumlah sekolah semua jenjang di Kabupaten Kebumen Semester 2023/2024 (Kemdikbud 2023)


Berdasar table diatas, Kabupaten Kebumen cukup dikatakan bahwa hampir seluruh wilayah di Kabupaten Kebumen, akses pendidikan khususnya sekolah sudah merata. Sementara pendidikan pada sektor perguruan tinggi di Kabupaten Kebumen yang dilansir dari wikipedia terdapat 8 perguruan tinggi antara lain:

No	Nama Perguruan Tinggi	Alamat	Kecamatan	Status
1	Universitas Sebelas Maret Kampus VI PGSD Kebumen (UNS)	Jalan Kepodang No. 67 A Panjer	Kebumen	Negeri
2	Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen (UMNU)	Jalan Kusuma No. 7 Bumirejo	Kebumen	Swasta
3	Universitas Putra Bangsa Kebumen (UPB)	Jalan Ronggowarsito No 18 Kedawung	Pejagoan	Swasta
4	Universitas Muhammadiyah Gombong (UNIMUGO)	Jalan Yos Sudarso No. 461, Semondo	Gombong	Swasta
5	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen (IAINU)	Jalan Tentara Pelajar No. 55 Panjer	Kebumen	Swasta
6	Politeknik Piksi Ganesha Kebumen (Kampus Ungu)	Jalan Letnan Jendral Soeprapto No. 73 Bumirejo	Kebumen	Swasta
7	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer PGRI Kebumen (AMIK PGRI)	Jalan Kaswari No. 26 Panjer	Kebumen	Swasta

8	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Kebumen	Kecamatan Prebun	Prebun	Swasta
----------	--	---------------------	--------	--------

Tabel 7. Sebaran Perguruan Tinggi di Kabupaten Kebumen
(Wikipedia 2023)

Selain faktor pendidikan, faktor kesejahteraan sosial dan ekonomi menjadi faktor munculnya kenakalan remaja. Beberapa remaja mengalami kesulitan ekonomi dan lingkungan sosial yang tidak mendukung. Sehingga, faktor tersebut yang menjadi dasar remaja untuk terjerumus kepada hal - hal negatif. Sementara jika melihat angka partisipasi sekolah (APS) Kabupaten Kebumen tahun 2010 hingga 2020 adalah sebagai berikut:



Grafik 8. APS Kabupaten Kebumen 2010 – 2020 (BPS, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kebumen 2010 - 2020)

Memperhatikan data partisipasi sekolah di Kabupaten Kebumen tersebut tahun ke tahun mengalami peningkatan. Selain melihat data tersebut kita perlu melihat Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kebumen tahun 2022 pada diagram berikut ini:




Diagram. APM (BPS, Kebumen dalam angka 2023)

Secara umum APM lebih rendah dari Angka Partisipasi Kasar (APK) karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Secara umum APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 108,17, sementara APK pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 91,75, dan APK pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 102,43.

Hal ini dikarenakan karena program bantuan pendidikan oleh pemerintah di kabupaten ini berjalan dengan baik. Pasalnya jika dilihat dari faktor kemiskinan di Kabupaten ini, masih tergolong tinggi, berikut adalah data kemiskinan di Kabupaten Kebumen:

Profil	2018	2019	2020	2021	2022
Kemiskinan					
Jumlah Penduduk Miskin	208.700	201.340	211.090	212.900	196.160
Garis Kemiskinan	342.437	362.847	380.557	390.599	416.004
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,48	2,58	2,62	3,24	3,41
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,55	0,65	0,55	0,88	1,02

Tabel 8. Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen tahun 2018 - 2022
(Statistik 2022)

Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 0,65%. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan tahun 2021 sedikit banyak berdampak pada menurunnya aktivitas perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan pada kurun waktu tersebut meningkat sebesar 0,77% pada tahun 2020 dan 0,24% pada tahun 2021. Seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian pasca turunnya kasus Covid-19 pada tahun 2022, tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan yang tergambar dari penurunan angka kemiskinan sebesar 1,42%. Capaian ini sudah sesuai dengan target penurunan angka kemiskinan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu sebesar 16,00%-17,00%.

Sehingga faktor kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dapat mempengaruhi kesejahteraan remaja dan kesempatan hidup yang setara, menjadi pemicu terjadinya kenakalan remaja. Namun sebaliknya bagi remaja yang berkecukupan, juga riskan terjerumus kepada hal - hal yang negatif. Sehingga peran keluarga dalam memperhatikan tumbuh kembang remaja menjadi faktor penting dasar pengembangan pendidikan keluarga.

Melihat faktor tersebut tantangan remaja di Kabupaten Kebumen, tidak jauh dengan tantangan remaja di sebagian besar di Indonesia. Kesehatan mental bagi remaja akhir - akhir ini menjadi salah satu faktor paling utama sebagai pemicu terjadinya awal kenakalan remaja itu muncul. Tingkat stres dan gangguan mental di kalangan remaja meningkat, terutama karena tekanan akademik, tuntutan sosial dan perkembangan identitas diri. Terbukti sejak 2021 Kabupaten Kebumen, tercatat diberbagai media bahwa angka ODGJ di Kabupaten ini masih cukup tinggi. Seperti yang dikatakan oleh Bupati Kebumen Arif Sugiyanto pada kebumenkab.go.id bahwa angka kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ di Kebumen menempati 5 besar yakni peringkat 3 di Jawa Tengah dengan jumlah Angka 4.000 Jiwa. Sementara Kepala Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen, Dwi Budi Satrio menerangkan pada kebumenekspress.com bahwa pemicu terjadinya ODGJ dipicu oleh masalah kemiskinan.


Faktor kemiskinan menjadi faktor utama dalam keluarga remaja untuk dapat bergejolak. Sehingga kenakalan remaja dapat terjadi karena tingkat kejenuhan, keinginan yang tidak tercapai, dan mengakibatkan remaja terjerumus kedalam hal yang negatif. Kenakalan remaja sejauh ini tidak dapat terdata secara empiris namun pemberitaan media sering memberitakan kasus criminal yang dilakukan oleh para remaja. Akhir - akhir ini remaja lebih dekat dengan perilaku - perilaku beresiko. Meskipun tidak sebagian besar remaja Kabupaten Kebumen cenderung terlibat dalam perilaku beresiko seperti penyalahgunaan narkoba, alkohol, rokok, seks bebas, dan kekerasan.

Kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif dari perilaku beresiko menjadi masalah serius.

Faktor lain adalah keterlibatan teknologi dan media sosial yang semakin berkembang. Remaja di Indonesia aktif dalam menggunakan media sosial dan teknologi. Keaktifan tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk melindungi masa depan remaja dari ancaman kecanduan media sosial, penyebaran berita palsu, dan resiko keamanan siber. Semakin hari, remaja semakin berhadapan dengan banyak ancaman melalui media social dan teknologi. Pengaruh media sosial dan teknologi menambah faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja. 18 Januari 2023 tvonenews.com memberitakan dua kelompok pelajar di Kabupaten Kebumen ribut di media sosial berujung tawuran, 1 terluka akibat bacokan. Remaja berusia 16 tahun siswa kelas 10 SMK Nawabakti tercatat sebagai korban dari peristiwa tersebut, hingga dilarikan ke rumah sakit. Kejadian ini terjadi pada tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di desa Entak, Kecamatan Ambal. Kamis 3 Agustus 2023, Radarjogja.jawapos.com menyebut sudah ada 10 korban, Polres Kebumen antisipasi tawuran antar remaja sejak tujuh bulan terakhir di tahun 2023. Data yang dihimpun polres Kebumen, memasuki bulan Agustus 2023 sudah lima kasus tawuran antar pelajar yang tertangani. Imbasnya, tidak sedikit pelajar droupout dari sekolah karena harus menjalani proses hukum. Bahkan, sebagian pelajar yang terlibat kasus tawuran tidak diterima di sekolah lainnya.

Berawal 4 Juni 2021, muncul fenomena remaja yang terjun dalam sindikat peredaran obat psikotropika di Kabupaten Kebumen. Seperti yang dilansir oleh liputan6.com Remaja berusia 20 tahun asal desa Jatisasrti Kecamatan Klirong, remaja 23 tahun asal desa Kalirejo Kecamatan Kebumen, remaja 20 tahun asal desa Karang Sari Kecamatan Kebumen, dan remaja 23 tahun asal kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen ditangkap Polres Kebumen dikarenakan tergiur keuntungan yang menjanjikan dari hasil jual pil kopo secara online. Maraknya jual beli online memudahkan remaja untuk dapat mengakses barang dari luar

kota secara bebas. Kebebasan tersebut tidak setinggi tingkat literasi digital pada generasi remaja. 5 Juli 2023, remaja berusia 25 tahun asal desa Larep Kebumen, Poncowarno juga ditangkap polres Kebumen, karena mengedarkan narkoba. Barang bukti yang disita oleh polres Kebumen seperti satu paket sabu, alat hisap bong yang dirakit menggunakan botol minuman isotonik. Hal ini tercatat pada bulan Juli 2023, Polres Kabupaten Kebumen melalui program pencaanangan kampung Tangguh bersinar (Bersih Narkoba) menyampaikan bahwa pada tahun 2023 telah menangani 25 kasus narkoba dengan total tersangka 30 tersangka dan paling muda masih duduk dikelas 3 SMA. Jenis narkoba yang sering beredar dikalangan Masyarakat antara lain tanaman ganja, sabu, pil ekstasi, pil hexymer, nipam dan banyak jenis obat-obatan yang masuk kategori narkoba yang banyak disalahgunakan. Hal ini juga senada dengan potret remaja di beberapa daerah.



Grafik 9. Konsumsi Alkohol Oleh Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Dalam Satu Tahun Terakhir (Liter Per Kapita) (BPS, Konsumsi Alkohol Oleh Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Dalam Satu Tahun Terakhir (Liter Per Kapita) 2022)

Angka konsumsi alcohol pada usia lebih dari 15 tahun tersebut, menjadi salah satu factor awal, remaja mengenal jenis narkoba lainnya. Meskipun dari data tersebut pada tahun 2022, telah menurun dibandingkan dengan tahun 2021. Meski menurun pada 26 November 2019 BNN merelasse laporannya pada sistus resmi www.bnn.go.id bahwa BNN berhasil menggerebek rumah sekaligus pabrik sumpit yang memproduksi narkoba jenis pil paracetamol, caffeine, carisoprodol (PCC). dengan barang bukti PCC mencapai 1,6 juta butir. di Sebuah rumah makan Mang Engking di Jl. Yos Sudarso KM 07, Desa Kretek, Gombong, Kebumen, Kec. Rowokele, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Beragamnya permasalahan yang ada pada remaja di Kabupaten Kebumen. Perlu juga kita melihat bagaimana kondisi organisasi masyarakat sebagai wadah ekspresi remaja di Kabupaten Kebumen ini.

No	Indikator	Tahun		Satuan
		2021	2022	
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2,8	0	%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan social kemasyarakatan	1	0	%
3	Peningkatan prestasi olahraga	61,5	0	%

Tabel 9. Tingkat partisipasi pemuda berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen. (S. D. Kebumen 2022)

Berdasar data partisipasi pemuda atau remaja terhadap organisasi masih kurang tinggi. Seharusnya pemerintah daerah juga dapat memberikan program yang berfokus kepada ajakan remaja untuk berorganisasi. Pasalnya, dengan berorganisasi remaja akan mendapatkan pendidikan dan pengalaman yang bermanfaat.

B) Skema Penanggulangan Kenakalan Remaja di Kabupaten Kebumen

Penanggulangan kenakalan remaja merupakan suatu upaya yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Keterlibatan dari berbagai pihak tersebut, perlu menanggulangi kenakalan remaja dengan cara mengurangi benturan gejolak remaja dan memberikan kesempatan agar remaja dapat mengembangkan dirinya secara lebih optimal. Selain itu, faktor lingkungan menjadi pengaruh besar dari terbentuknya remaja yang bebas dari kenakalan. Sehingga dengan menciptakan kondisi lingkungan terdekat yang stabil khususnya lingkungan keluarga harmonis. Keharmonisan keluarga dapat ditandai dengan hubungan suami - istri yang lebih memberikan rasa nyaman melewati masa transisinya dengan mulus daripada harus melihat hubungan suami - istri yang terganggu.

Apabila kondisi rumah tangga khususnya orang tua, saudara, dapat menjamin kesejahteraan jiwa remaja daripada asrama atau lembaga pemasyarakatan anak, perilaku yang menyimpang pada remaja dapat dihindarkan. Pasalnya, pencegahan tindakan menyimpang paling utama adalah berusaha menjaga remaja dari keutuhan dan keharmonisan keluarga dengan sebaik - baiknya. Namun, jika ada salah satu yang meninggal dunia atau bercerai, lebih baik anak dipindahkan ke sanak keluarga lain atau perlu dicarikan keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya cukup harmonis. Bukan dicarikan ke keluarga yang tidak serdarah atau harus kos. Jalan terakhir jika tidak

ada jalan yang lebih baik, biasanya dianjurkan untuk masuk ke asrama atau lembaga pengasuhan anak seperti panti asuhan dan sebagainya. Akan tetapi jika perkembangan jiwa anak yang optimal perlu diusahakan agar keadaan asrama atau lembaga semirip mungkin dengan keadaan dalam keluarga biasa.

Perlunya penanggulangan kenakalan remaja memang merupakan suatu upaya yang kompleks dan memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Kenakalan remaja dapat mencakup berbagai perilaku negatif, seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, tawuran antar-geng, kejahatan, dan perilaku menyimpang lainnya. Beberapa pihak yang terlibat dalam penanggulangan kenakalan remaja adalah:

- (1) Keluarga: Keluarga memiliki peran utama dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Penanaman nilai - nilai moral, memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional yang cukup dari orang tua dapat membantu mencegah perilaku kenakalan remaja.
- (2) Sekolah: Sekolah juga memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja. Lingkungan pendidikan yang kondusif, pendekatan pendidikan yang holistik, dan pelibatan siswa dalam kegiatan positif dapat membantu mengurangi risiko kenakalan remaja.
- (3) Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan kenakalan remaja sangatlah penting. Program - program sosial, kegiatan olahraga, seni, dan budaya dapat menyediakan alternatif positif bagi remaja, sehingga mereka terhindar dari perilaku negatif.
- (4) Pemerintah: Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan program dan kebijakan yang mendukung penanggulangan kenakalan remaja. Ini meliputi penyediaan fasilitas publik, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, program rehabilitasi, dan kampanye edukasi tentang bahaya kenakalan remaja.

Kerja sama dan sinergi di antara semua pihak ini diperlukan untuk mencapai hasil yang efektif dalam mengatasi masalah kenakalan remaja. Selain itu, upaya pencegahan yang lebih baik juga diperlukan untuk mengidentifikasi faktor risiko dan memperkuat faktor proteksi yang dapat membantu remaja tumbuh dan berkembang secara positif. Penanggulangan kenakalan remaja melibatkan berbagai komponen dengan skema yang berfokus pada pencegahan serta penanggulangan perilaku negatif pada remaja dapat diterapkan dengan beberapa skema yang umum dilakukan seperti:

- (1) Pendidikan dan Kesadaran, melalui program pendidikan di sekolah dan komunitas yang menyampaikan informasi tentang dampak negatif kenakalan remaja, dapat dilakukan dengan cara mengkampanyekan kesadaran di media sosial, poster, dan iklan yang menyoroti konsekuensi dari perilaku negatif.
- (2) Bimbingan dan Konseling, melalui program penyediaan layanan bimbingan dan konseling untuk membantu remaja mengatasi masalah emosional, psikologis, dan social di sekolah dapat ditingkatkan. Serta konseling keluarga untuk membangun hubungan yang kuat antara orang tua dan anak serta membantu mengatasi masalah keluarga yang mungkin berkontribusi pada kenakalan remaja.
- (3) Pengembangan Kemampuan Sosial, melalui program pelatihan keterampilan sosial untuk membantu remaja belajar berkomunikasi dengan baik, memecahkan konflik, dan mengelola emosi dengan sehat. Sehingga dapat terbentuk kegiatan kelompok yang mendorong kerjasama dan interaksi positif dengan teman sebayanya.
- (4) Pengawasan dan Pembatasan, melalui penegakan aturan serta peraturan yang jelas di rumah, sekolah, dan masyarakat untuk mencegah perilaku kenakalan remaja. Sehingga pengawasan orang tua terhadap aktivitas dan lingkungan yang dapat

diakses oleh remaja untuk mengurangi potensi paparan pada lingkungan yang berbahaya dapat berkurang.

- (5) Program Pengalihan Waktu Luang dengan menyediakan kegiatan positif dan bermanfaat bagi remaja selama waktu luang mereka, seperti memberikan waktu luang untuk kegiatan olahraga, seni, kegiatan sosial, atau kegiatan amal. Sehingga peningkatan akses terhadap fasilitas umum dan tempat hiburan yang aman dan ramah bagi remaja dapat terbentuk.
- (6) Penguatan Identitas Positif yang dapat mendorong remaja untuk mengidentifikasi dan mengembangkan minat serta bakat mereka. Kegiatan ini nantinya akan bermuara pada pengalangan partisipasi dalam kegiatan yang memperkuat perasaan harga diri dan keterlibatan positif dalam Masyarakat menjadi jauh lebih berkualitas.
- (7) Sumber Daya dan Dukungan bagi keluarga, dapat menjadi penyedia dukungan bagi keluarga dengan mengurangi permasalahan ekonomi, pendidikan, atau perumahan yang dapat berkontribusi pada kenakalan remaja. Sehingga dapat memberikan kemudahan akses ke sumber daya bantuan dan layanan masyarakat yang relevan bagi keluarga yang membutuhkan.
- (8) Penegakan Hukum, penegakan hukum yang tegas untuk menangani pelanggaran hukum yang serius, dan dapat diterapkan hukuman yang sesuai. Sehingga rehabilitasi bagi remaja yang terlibat dalam perilaku criminal dapat berjalan maksimal dan juga penting untuk melibatkan semua pihak yang terlibat dalam kehidupan remaja, termasuk keluarga, sekolah, pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, kita dapat berupaya secara efektif untuk mencegah dan mengatasi kenakalan remaja.

Selain skema penanggulangan kenakalan remaja diatas. Kebijakan penanggulangan kenakalan remaja yang merupakan langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah atau lembaga terkait dapat dilakukan dengan skema kebijakan penanggulangan kenakalan remaja seperti berikut ini:

(1) Penyuluhan dan Pendidikan

Penyuluhan dan pendidikan dapat dilakukan sebagai awal untuk meningkatkan program penyuluhan di sekolah dan masyarakat tentang akibat negatif kenakalan remaja, termasuk dampaknya terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Selanjutnya pada sisi pendidikannya, pendidikan harus dapat menyediakan kurikulum pendidikan karakter yang mengajarkan nilai-nilai positif, etika, dan tanggung jawab kepada siswa.

(2) Pengembangan Kegiatan Positif

Pengembangan kegiatan ini, menjadi langkah berikutnya sebagai penyedia keragaman kegiatan positif bagi remaja, seperti olahraga, seni, budaya, atau lingkungan, guna mengisi waktu luang mereka dengan hal yang konstruktif. Sehingga hal ini dapat mendukung dan mendorong partisipasi remaja dalam organisasi sukarela atau kelompok kegiatan yang bermanfaat.

(3) Penguatan Keluarga

Keluarga merupakan factor utama tentang munculnya kenakalan remaja. Oleh sebab itu setelah langkah satu dan dua, langkah berikutnya diharapkan dapat memberikan dukungan dan bantuan bagi keluarga untuk mengatasi masalah internal yang dapat menjadi penyebab kenakalan remaja. Keluarga sebagai rumah pertama konseling diharapkan pada langkah ini penguatan keluarga juga dapat menyediakan program konseling dan pelatihan bagi orang tua untuk meningkatkan keterampilan parenting.

(4) Pengawasan dan Penegakan Hukum

Langkah ke empat ini, dapat diharapkan untuk memastikan bahwa penerapan hukum yang adil dan tegas terhadap tindakan kenakalan remaja dapat diterapkan dengan baik. Hal ini dapat diawali dengan membentuk tim penegak hukum khusus yang mengkhususkan diri dalam kasus kenakalan remaja.

(5) Pembentukan Pusat Kegiatan Remaja (Youth Centers)

Langkah sebelumnya perlu dikuatkan dengan langkah ini, karena dengan langkah ini nantinya dapat membangun dan memperluas pusat kegiatan remaja sebagai tempat bagi remaja untuk berkumpul, belajar, berekspresi dan berpartisipasi dalam kegiatan positif. Sehingga pada langkah ini, seluruh pihak dapat menyediakan fasilitas dan program yang menarik bagi remaja untuk menghindari lingkungan yang berpotensi merusak.

(6) Kerjasama Antar Lembaga

Keseluruhan langkah atau tahapan skema penanggulangan kenakalan remaja dapat terus konsisten apa bila kerjasama antar lembaga dapat mengkoordinasikan kerjasama antara pemerintah, lembaga sosial, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menyusun program penanggulangan kenakalan remaja yang holistik dan terintegrasi.

(7) Penyediaan Layanan Konseling

Setelah seluruh lembaga telah terkoordinasikan dengan baik, selanjutnya layanan konseling diharapkan dapat menyediakan akses mudah dan terjangkau ke layanan konseling bagi remaja yang mengalami masalah psikologis atau emosional yang mendasari perilaku kenakalan.

(8) Monitoring dan Evaluasi

Langkah ini, akan dijadikan sebagai tumpuan untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap efektivitas kebijakan yang diimplementasikan. Sehingga hasil dari evaluasi hasil dan dampak dari program penanggulangan

kenakalan remaja yang telah dilaksanakan dapat terus berjalan dengan baik.

(9) Kampanye Kesadaran Masyarakat

Kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran aktif dalam mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja dapat dilakukan bukan satu dua kali saja, namun dapat terus menerus.

(10) Pengembangan Alternatif Sanksi

Sehingga pada langkah terakhir ini, skema penanggulangan kenakalan remaja dapat dikembangkan sebagai sanksi alternatif yang mendidik dan rehabilitatif, seperti program pembinaan dan reintegrasi sosial, yang dapat mengubah perilaku remaja yang nakal menjadi lebih baik.

BAB IV

PENUTUP

A) Kesimpulan

Remaja merupakan motor bagi masa depan suatu bangsa. Dalam hal ini, Kabupaten Kebumen memiliki jumlah remaja yang cukup banyak dan ditambah dengan fasilitas pendidikan yang cukup menunjang. Permasalahan kenakalan remaja yang terjadi di Kabupaten Kebumen mayoritas berasal dari dunia pendidikan SMP, SMA dan Perguruan tinggi. Terlebih angka HIV/AIDS, ODGJ, tawuran, serta penyalahgunaan obat – obat terlarang dan alcohol masih banyak ditemukan di Kabupaten Kebumen. Penanggulangan Kenakalan Remaja perlu dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menetapkan mekanisme dan prinsip-prinsip untuk menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk remaja yang terlibat dalam perilaku kenakalan. UU SPPA menekankan pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat sebagai prioritas dalam penanganan hukum terhadap remaja yang terlibat dalam kejahatan. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk melindungi hak-hak anak dan membantu anak menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan produktif.

Penanggulangan berkaitan dengan Upaya menekan angka kenakalan remaja dari berbagai sektor. Penyuluhan, penegakan peraturan, menyediakan layanan konseling, dan program – program pada skema penanggulangan remaja melalui Pendidikan dan Penyuluhan, Peningkatan Kesadaran Keluarga, Pengembangan Keterampilan Sosial, Pembentukan Karakter dan Nilai, Pengawasan dan Pembinaan, Keterlibatan Komunitas, Penegakan Hukum yang

Berkeadilan, Penggunaan Teknologi dan Media, Kegiatan Ekstrakurikuler, dan Kolaborasi Antarlembaga.

B) Rekomendasi

1. Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan intensifikasi penelitian tentang kenakalan remaja agar rantai pertama munculnya kenakalan remaja dapat di putus.
2. Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu membuat regulasi agar terdapat jaminan hukum yang jelas mengenai kenakalan remaja.
3. Pemerintah Kabupaten Kebum perlu membuat regulasi tentang rehabilitasi bagi remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan *Napza*.
4. Pemerintah Kabupaten Kebumen membentuk Tim Ahli penanggulangan kenakalan remaja agar mampu menjamin penekanan angka kenakalan remaja di berbagai sektor.
5. Pemerintah Kabupaten Kebumen bekerjasama dengan universitas dan pihak swasta dalam penanggulangan kenakalan remaja.

Daftar Pustaka

- Agiyanto, Ucuk. 2018. "Penegakan Hukum Di Indonesia : Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi." *Hukum Ransendental* 493.
- Amin, Muchammad Al. 2017. "KLASIFIKASI KELOMPOK UMUR MANUSIA BERDASARKAN ANALISIS DIMENSI FRAKTAL BOX COUNTING DARI CITRA WAJAH DENGAN DETEKSI TEPI CANNY." *Jurnal Ilmiah Matematika* 33-42.
- Annas, G. K. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)*.
- Arif, Barda Nawawi. 1992. *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: FH Undip.
- Arliman, Laurensius. 2019. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum ." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11 12.
- BPS. 2020. *Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kebumen 2010 - 2020*. website, Kebumen: kebumenkab.bps.go.id.
- BPS. 2022. *Indeks Pembangunan Manusia*. Excel, Kebumen: kebumenkab.bps.go.id.
- BPS. 2023. *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur*. Excel, Kebumen: kebumenkab.bps.go.i.
- BPS. 2023. *Kebumen dalam angka*. PDF, KEBUMEN: BPS KABUPATEN KEBUMEN.
- BPS. 2022. *Konsumsi Alkohol Oleh Penduduk Umur \geq 15 Tahun Dalam Satu Tahun Terakhir (Liter Per Kapita)*. statistik, Jakart: bps.go.id.
- BPS. 2022. *Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen tahun 2018 - 2022*. Pdf, Kebumen : BPS Kabupaten Kebumen.
- Chui, W. H., & Chan, H. C. O. 2016. "he Effects of Parenting Practices, Parenting Style, and Adolescents' Locus of Control on Behavioral Problems." *Social Indicators Research* 775–789.
- Disdikpora. 2022. *Capaian IKK Keluaran LPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022* . pdf, Kebumen: Inspektorat Daerah.
- Edyanto. 2017. "Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Ilmu Kepolisian*.
- Farrington, D. P. 2011. "Childhood origins of antisocial behavior." *Clinical Psychology & Psychotherapy* 177–190.

- Harahap, Y. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kebumen, Dinas Pendidikan Kabupaten. 2022. *Laporan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Remaja tentang Kenakalan*. Kebumen: Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
- Kebumen, Satu Data. 2022. *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (LPPD)*. report, Kebumen: satudata.kebumenkab.go.id.
- Kemdikbud. 2023. *Data Sekolah*. <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/030500>, Jakarta: dapo.kemdikbud.go.id.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi Dan Resorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Nurlaelawati, E., & Sari, I. P. 2020. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja di Kota Semarang." *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 42-45.
- Prakoso, A. 2017. *Kriminologi Dan Hukum Pidana, Pengertian, Aliran, Teori Dan Perkembangannya*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo Yogyakarta.
- Purnama, P.C. 2019. "Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Varia Justicia*.
- Rachmat, Azwad. 2019. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Universitas Muslim Indonesia*.
- Santiago, Faisal. 2017. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum." *Pagaruyuang Law Journal* 1 23.
- Sari, Anita Indah. 2013. *FENOMENA HAMIL DI LUAR NIKAH PADA MASYARAKAT DESA WONOKROMO KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN*. Yogyakarta: eprints@UNY.
- Statistik, Badan Pusat. 2022. *Katalog Data dan Informasi Kemiskinan Kab/Kota di Indonesia*. Katalog, Jakarta: BPS Indonesia.
- Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa. 2023. *Jumlah kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB, DAN MALARIA menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*. Agustus 6. Accessed Agustus 6, 2023. jateng.bps.go.id.
- Wiharman, Cecep. 2017. "Penegakan Hukum Legalistik Dalam Perspektif Sosiologis." *Jurnal Hukum* 216.

Wikipedia. 2023. *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. Januari 17. Accessed Agustus 6, 2023. <https://id.wikipedia.org>.

world, Zhuji. 2023. *ZhujiWorld.com*. Maret 3. Accessed Agustus 6, 2023. <https://id.zhujiworld.com/id/2343142-kabupaten-kebumen/#:~:text=Hari%20ini%20di%20Kabupaten%20Kebumen%20hidup%20104636%20remaja.,gadis-gadis%20itu%20-%2050808%2C%20anak%20laki-laki%20-%2053827>.

